



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN.Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Enim Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 88 Kabupaten Muara Enim, yang diwakili oleh Asa Ageng Afianto, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didin Najamudin, Ramadhan Afriansyah, Fajar Wijaya Cipta dan Heri Gusmara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : /MKR/09/2021 tanggal 07 September 2021 dan Surat Tugas tanggal 7 September 2021, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

Mat Nasir, Tempat Tanggal Lahir : Pagar Jati, 24-04-1969, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat, Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut.....Tergugat I;

Rusnida, Tempat Tanggal Lahir : Pagar Jati, 12-12-1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal (dahulu) : Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat, Tempat Tinggal (sekarang) : Dusun I Desa Pagar Jati Kecamatan Benakat, Pekerjaan : Tani, selanjutnya disebut.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 22 September 2021;  
Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN Mre tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama tanggal 29 September 2021 Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang

*Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN.Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan pada persidangan kedua tanggal 06 Oktober 2021 Tergugat I hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dengan alasan yang sah;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaan perkara *A quo* yang masih dalam tahap untuk jawaban terhadap gugatan;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN. Mre dengan Nomor surat B.132/BRI/SDRM/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh **Ramadhan Afriansyah** selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gunung Megang yang disampaikan oleh **Fajar Wijaya Cipta** selaku kuasa Penggugat, dengan alasan telah terjadi perdamaian antara BRI Unit Gunung Megang selaku Penggugat dengan saudara Mat Nasir selaku Tergugat I dan saudari Rusnida selaku Tergugat II karena telah ada penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Mat Nasir selaku Tergugat I dan saudari Rusnida selaku Tergugat II yang akan mengangsur hutangnya kepada BRI, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN Mre oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN Mre dari register perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

*Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN.Mre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 72/PDT.G.S/2021/PN Mre, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu, tanggal 13 Oktober 2021** oleh kami **Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan di bantu oleh **Idham Pratama, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

IDHAM PRATAMA, S.H.

OTNIEL YURISTO YUDHA PRAWIRA, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000.00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp50.000.00
3. Panggilan para Tergugat.....	Rp700.000.00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan para tergugat.....	Rp30.000.00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara.....	Rp10.000.00
6. Materai.....	Rp10.000.00
7. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000.00</u>
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp840.000,00</b>
<b>(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)</b>	

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G.S/2021/PN.Mre